

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan *tax amnesty* dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang maka dapat disimpulkan:

1. Pemerintah Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melalui kebijakan *tax amnesty* dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sangat membantu Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adanya keringanan *tax amnesty* ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Padang serta memperkuat kepatuhan para Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang dan memperkuat keuangan pemerintah.
2. Efektivitas pada tahun 2019 sudah diatas standar nilai efektivitas menurut Kemendagri No.690.900.327 yaitu 109,24% kategorinya sangat efektif. Tahun 2020 pencapaian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya berada nilai efektivitas direntang 90%-100% yaitu 95,00% kategorinya yaitu efektif. Tahun 2021 pencapaian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas standar nilai efektivitas yaitu

108,45% kategorinya sangat efektif. Dan keefektifan penerapan program *tax amnesty* pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang pada tahun 2022 sudah sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), karena pencapaian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2022 jauh meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya dengan nilai persentase 107,13% sesuai standar efektivitas Kemendagri No. 690.900.327 maka termasuk dalam kategori sangat efektif.

3. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan program *tax amnesty* pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang seperti errornya sistem E-Samsat, tidak sinkronya antara E-Samsat dan E-Ri, kesalahan data pada saat proses pengurusan STNK, panjangnya antrian pada saat pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai program *tax amnesty* ini. Namun, adanya kendala dalam pelaksanaan program *tax amnesty* ini tidak menjadi hambatan yang begitu besar dalam pelayanan pajak karena DISPENDA juga menyediakan gerai SAMSAT tambahan untuk mempermudah Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan di SAMSAT Kota Padang tetap berjalan dengan kondusif dan lancar. Dan *tax amnesty* diterapkan oleh pemerintah sebagai solusi dari kendala-kendala yang ada dikalangan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan paparan pembahasan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi Kantor SAMSAT Kota Padang diperlukan peningkatan sistem yang digunakan dalam pelayanan pajak demi mengoptimalkan program *tax amnesty* pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lebih aktif lagi dalam sosialisasi adanya program *tax amnesty* pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar sasaran dari program yang diadakan dapat tercapai dengan maksimal.
2. Bagi wajib pajak diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak bagi pembangunan daerah serta diharapkan Wajib Pajak agar terus berkomitmen untuk senantiasa patuh membayar kewajiban pajak demi terwujudnya kesejahteraan bersama.